



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ALIMENTASI AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

*“ALIMONY JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE FOR DIVORCE LAW
NUMBER 1 OF 1974”*

Oleh:

HARITS WIDIANTO

050710191006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ALIMENTASI AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

*“ALIMONY JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE FOR DIVORCE LAW
NUMBER 1 OF 1974”*

**HARITS WIDIANTO
NIM. 050710191006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Menyerah”.

(Lessing)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Almarhum Ayahanda H. Adi Suwito dan Ibunda Hj.Sukawati tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Mega Catur Oktarina istri tercinta yang telah memberikan perhatian, motivasi, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada saya selama ini.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN YURIDIS ALIMENTASI AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

*“ALIMONY JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE FOR DIVORCE LAW
NUMBER 1 OF 1974”*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**HARITS WIDIANTO
NIM. 050710191006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 JANUARI 2013**

Oleh:

Pembimbing:

**SUGIJONO, S.H, M.H
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing:

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS ALIMENTASI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974**

*“ALIMONY JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE FOR DIVORCE LAW
NUMBER 1 OF 1974”*

Oleh:

HARITS WIDIANTO

050710191006

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H, M.H
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W, S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

1. Sugijono, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

2. Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARITS WIDIANTO

NIM : 050710191006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS ALIMENTASI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2013

Yang menyatakan,

HARITS WIDIANTO
NIM. 050710191006

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah Dan Lindungan NYA, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS ALIMENTASI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H, M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W , S.H.,M.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata.
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,M.Si. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Keluarga besarku tercinta almarhum ayahanda H. Adi Suwito dan Ibunda Hj. Sukawati, istriku Mega Catur Oktarina, Kakaku Noviadi Sukowianto atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat dan Saudara Firdaus Alief S., Sahban AlMahdi, M Sanhaji, Vicky Trimargara, Eka Juangga, Khoirul Abror, atas keceriaan dan dukungan selama ini.
12. Seluruh teman yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.
13. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 15 Januari 2013
Penulis

RINGKASAN

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Dalam Keluarga yang orangtua bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecenderungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung dalam mencukupi kehidupannya.

Permasalahan dalam skripsi adalah *Pertama* Apa akibat Hukum perceraian bagi anak, *Kedua* Apa upaya Hukum yang dapat dilakukan, apabila setelah terjadi perceraian orang tua tidak melaksanakan alimentasi terhadap anaknya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kesesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti

secara sah melakukan persetujuan terhadap anak serta untuk mengetahui kategori perbuatan percobaan persetujuan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Metode penelitian digunakan sebagai cara untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian, yang digunakan adalah metode penelitian hukum digunakan dalam ilmu hukum untuk menentukan kebenaran hukum. Ketepatan dalam memilih metode penelitian hukum mutlak diperlukan sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum.

Kesimpulan *pertama*, bila dicermati suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan alimentasi. Hak alimentasi dilindungi oleh hukum dan undang-undang, hal mana dapat diketahui melalui rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan/ bekas isteri.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk

mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak(Alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua terutama ayah, baik dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.

Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, Upaya yang dapat ditempuh oleh orang tua perempuan dalam hal orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan, orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penulisan	4
Metode Penelitian	5
Tipe Penelitian	5
Pendekatan Masalah	6
Bahan Hukum	6
Bahan Hukum Primer	6
Bahan Hukum Sekunder	7
Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Alimentasi	9
2.1.1 Pengertian Alimentasi	9
2.1.2 Fungsi Hak Alimentasi terhadap anak	9
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	15
2.2.1 Perlindungan Anak	15
2.2.2 Hukum Perlindungan Anak	16
2.2.3 Pengertian Anak	19
2.2.4 Hak Alimentasi Terhadap Anak	21
2.3 Penyelesaian Sengketa	23
2.3.1 Pembagian Hak Alimentasi	23
2.3.2 Penyelesaian Sengketa Alimentasi Diluar Pengadilan (Melalui Jalur Non Litigasi)	24
2.3.3 Penyelesaian Sengketa Alimentasi Di Pengadilan (Melalui Jalur Litigasi)	25
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak	28
3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan, Apabila Setelah Perceraian Orang Tua Tidak Melaksanakan Alimentasi Terhadap Anak.....	34
BAB 4. PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan